SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu ditunjang dengan keseragaman, kelengkapan pakaian olah raga;

b. bahwa ketentuan pengaturan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2002;

c. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lintgkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pejabat Wilayah/Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah sehingga Pasal 2 huruf a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian yang terdiri dari :

 1. Pakaian Dinas Harian, disingkat PDH dipergunakan pada hari kerja Senin s/d Kamis;

 2. Pakaian Dinas Olah Raga, Pakaian Dinas Muslimin dan Muslimah dipergunakan setiap hari kerja Jum'at ;

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan huruf k, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari :

k. Pakaian Dinas Olah Raga dipergunakan setiap hari Jum'at dengan kelengkapannya sebagai berikut

 1. jaket lengan panjang;

 2. celana training;

 3. kaos pria lengan pendek, wanita lengan panjang;

 4. topi;

3. Diantara Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga ayat (2a) berbunyi sebagai berikut :

 (2a) Model Pakaian Dinas Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juli 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TANGGAL : 6 JULI 2006
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TAMPAK DEPAN

MODEL JAKET



cyan:40%
yellow:65%

yellow:100%

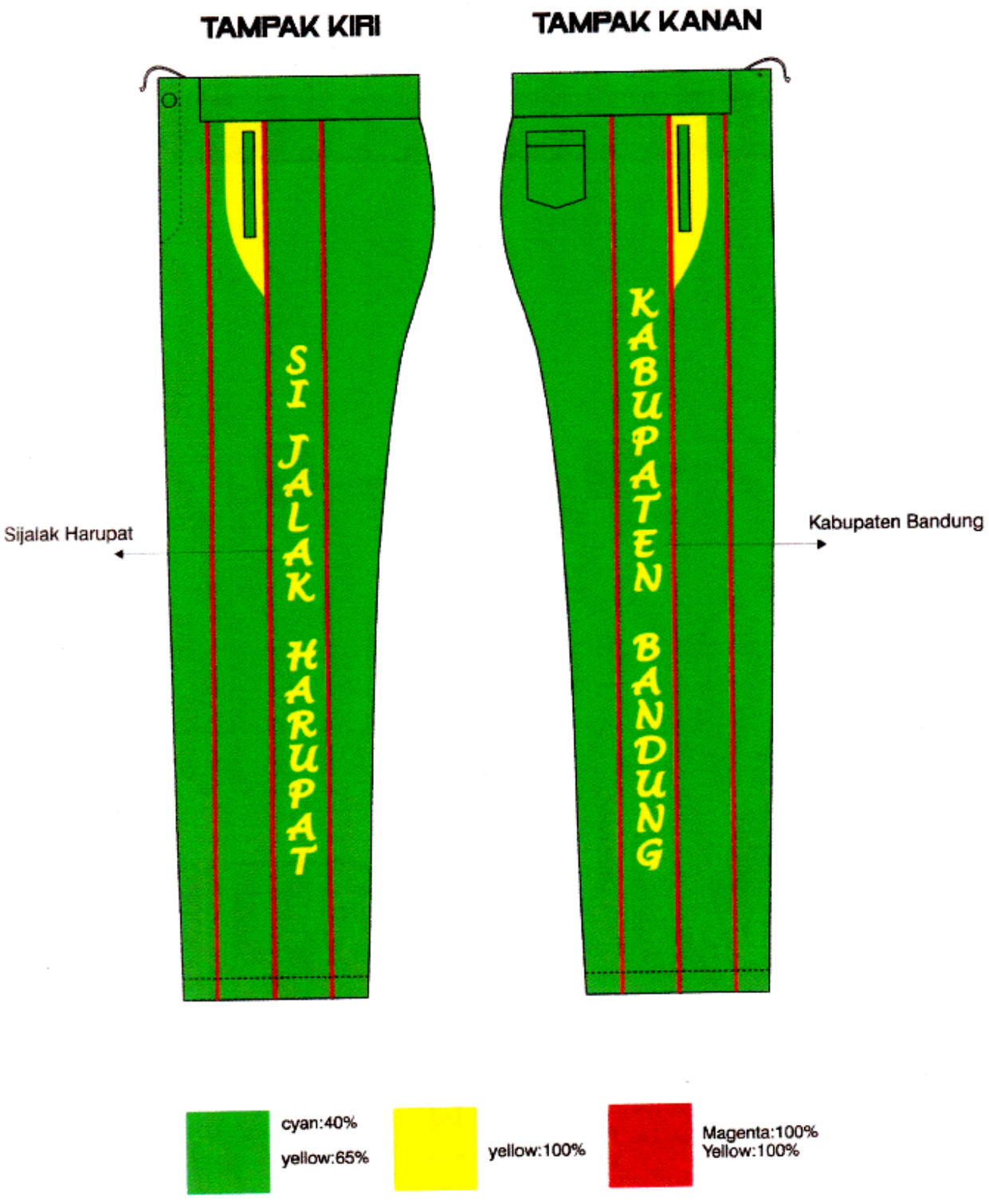
Magenta:100%
Yellow:100%

MODEL JAKET

TAMPAK BELAKANG



MODEL TRAINING



UKURAN WARNA LOGO

JAKET

DADA KANAN

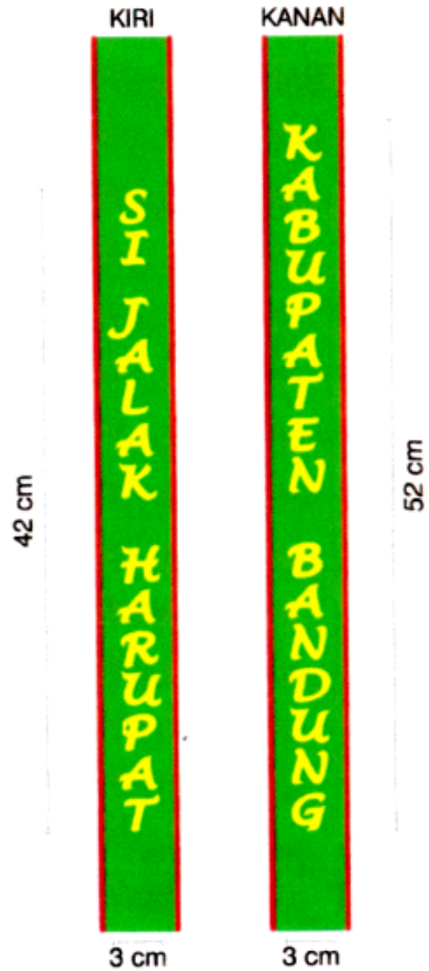


DADA KIRI





TRAINING



MODEL KAOS

(Pria)









MODEL KAOS

(Wanita)

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

UKURAN WARNA LOGO

KAOS

DADA KANAN



DADA KIRI



(Ukuran point huruf disesuaikan)

PERUT





MODEL TOPI

Samping Kanan



Samping Kiri



	Cyan	: 75 %		Cyan	: 0 %		Cyan	: 0 %		Cyan	: 100 %		Cyan	: 0 %
	Magenta	: 2 %		Magenta	: 0 %		Magenta	: 100 %		Magenta	: 60 %		Magenta	: 0 %
	Yellow	: 90 %		Yellow	: 100 %		Yellow	: 100 %		Yellow	: 0 %		Yellow	: 0 %
	Black	: 0 %		Black	: 0 %		Black	: 0 %		Black	: 0 %		Black	: 100 %